



## TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BALLPRESS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT ASAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/PN. Tbk)

**Dian Pranata Simangunsong, Nelvitia Purba, Ibnu Affan**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [dian@gmail.com](mailto:dian@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep pengembalian kerugian negara, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyelundupan pakaian bekas secara *illegal* di negara Republik Indonesia, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian Resort Asahan dalam mencegah terjadinya penyelundupan *ballpress*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan *ballpress* dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tbk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang penyelundupan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.229/MPP/Kep/7/1997 bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I No.230/MPP/ Kep/7/1997 tercantum barang gombal baru dan bekas dilarang untuk di impor oleh importir untuk masuk ke Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hambatan yang dilakukan kepolisian Resort Asahan dalam mencegah terjadinya penyelundupan *ballpress* adalah pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan 2 macam usaha yaitu usaha-usaha preventif dan represif. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan *ballpress* dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Tbk adalah pelaku dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan..

**Kata Kunci: Pencegahan, Penyelundupan, Pakaian Bekas.**

### Abstract

*The crime of smuggling is very rampant in Indonesia, it's just that in imposing criminal sanctions, its implementation only focuses on imprisonment, because the formulation of the Customs Law is not explicitly regulated on the concept of returning state losses, so that every time a criminal act of smuggling occurs, the state is always at a loss. The problems in this discussion are how to regulate the law regarding the illegal smuggling of used clothes in the Republic of Indonesia, how the obstacles and efforts made by the Asahan Resort police in preventing ballpress smuggling, how to enforce the law against the perpetrators of the ballpress smuggling crime in the decision Number 85/Pid. Sus/2018/PN.Tbk. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.*



*The results of the study show that the legal regulation of smuggling in Indonesia is regulated in Law no. 17 of 2006 concerning Customs, Decree of the Minister of Industry and Trade No. 229/MPP/Kep/7/1997 that imported goods must be in a new condition and Decree of the Minister of Industry and Trade No. 642/MPP/Kep/9/2002 concerning Changes Appendix I No.230/MPP/Kep/7/1997 states that new and used rags are prohibited for import by importers to enter Indonesia and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing . The obstacles that the Asahan Resort police do in preventing ballpress smuggling are perpetrators who provide fictitious information during the examination process. Efforts to prevent criminal acts of smuggling are carried out with 2 kinds of efforts, namely preventive and repressive efforts. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of ballpress smuggling in Decision Number 85/Pid.Sus/2018/PN. Tbk is the perpetrator sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.*

**Keywords: Prevention, Smuggling, Used Clothing.**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana penyelundupan pakai bekas. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanaan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeanaan.<sup>2</sup>

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan dan aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h.5.

<sup>2</sup>Annisa Nur Fauziah, "Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Dihilangkan dengan Kerugian Negara", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, h.650.



penyelundupan yang terjadi, baik penyelundupan impor maupun penyelundupan ekspor. Meningkatnya kasus penyelundupan khususnya penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.<sup>3</sup>

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea dan Cukai.<sup>4</sup>

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.<sup>5</sup>

Kebijakan pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.<sup>6</sup>

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan.

---

<sup>3</sup>Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.47

<sup>4</sup>Maya Rachmatika Wardhani "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, h.192.

<sup>5</sup>Purwito M. Ali, "Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya", *Jurnal Kajian Hukum Fiskal*, Volume II Nomor 1 Thn 2018, h.5.

<sup>6</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, h.71.



Penyelundupan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau aktivitas mengeluarkan atau memasukan barang di wilayah pabean tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang kapabeanan. Faktanya dengan diberlakukannya Undang-Undang Kapabean yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk diminimalisir.<sup>7</sup>

Penyelundupan di bidang ekspor-impor merupakan masalah laten yang dihadapi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis, yaitu terletak diantara dua benua, juga diapit oleh dua samudera pula, serta terdiri dari ribuan pulau-pulau yang bertebaran di kawasan yang sangat luas, penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan udara yang berlimpah. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong maraknya penyelundupan barang di bidang ekspor-impor dan sekaligus menjadikendala utama bagi penegak hukum di dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang di wilayah Kepabeanan Indonesia.<sup>8</sup>

Maraknya penyelundupan impor pakaian bekas (*ball prees*) dikarenakan pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merek ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran.<sup>9</sup>

Pakaian impor bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggairkan karena omset besar yang ditawarkan dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas, bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal inilah yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas.

Beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan konsumen, yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.<sup>10</sup> Namun faktanya penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di daerah Kabupaten Asahan dan sekitarnya.

---

<sup>7</sup>Eddhi Sutarto, *Op.cit*, h. 101

<sup>8</sup>Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h.19.

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 23

<sup>10</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Kencana Media Group, Depok, 2018, h. 2



Penanggulangan tindak pidana penyelundupan dalam perspektif hukum pidana dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pidana pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap, yaitu penegakan hukum *in abstracto*, yaitu merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) suatu perundang-undangan. Tahap selanjutnya adalah tahap aplikasi dan eksekusi (penegakan hukum *in concreto*). Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>

Berkeenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan *ball press* atau pakaian bekas sudah banyak dilakukan. Salah satu contoh kasus penyelundupan ball press yang telah dilakukan proses hukum, di mana terdakwa telah mendapatkan vonis atau dijatuhi hukuman oleh hakim dapat dilihat dalam Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/PN. Tbk.

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.<sup>13</sup>

Selain penelitian normatif, maka penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan studi lapangan (*field research*).<sup>14</sup> Dalam hal ini akan dilakukan penelitian di Satreskrim Kepolisian Resort Asahan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 15

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 8

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

<sup>14</sup> Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.



perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tentang Penyelundupan *Ballpress* Di Negara Republik Indonesia.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyeludupan pakaian bekas (*ballpress*), diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pemberantasan Tindak Pidana penyeludupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk yang dihitung oleh importir (*self assessment*). Sistem ini memberi kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.<sup>17</sup>

2. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/ MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor disahkan pada tanggal 4 juli 1997. Dalam Keputusan

---

<sup>15</sup> A.M. Tri Anggraeni, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indoensia, Jakarta 2013, h. 12

<sup>16</sup> Soufnir Chibro, *Op.Cit*, h. 86.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 69.



Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut yang diperbolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenalan Importir (API) dan pengecualian barang atau perusahaan yang mengimpor barang:<sup>18</sup>

- 1) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- 2) Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darah, perairan dan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun Kepabeanan;
- 3) Barang yang diatur tata niga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang tidak boleh di impor.
- 4) Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh di impor.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/ 9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPR/Kep/9/ 2002 tertanggal 23 September 2002 Tentang Larangan Impor pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil juga memperhatikan masalah kesehatan.

a. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- 1) Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/ kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Lampiran I nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Impor gombal yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gombal yang diimpor sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.<sup>19</sup>

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/ 7/1997 dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori uraian barang bekas yang dapat diimpor adalah berupa 'gombal baru dan bekas'. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia menurut Keputusan Menteri ini adalah legal dan

---

<sup>18</sup>Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Keten tuan Umum dibidang Impor

<sup>19</sup> Penjelasan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/ 9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya



dijijinkan oleh peraturan perUndang-undangan.

Namun adanya perubahan yang di tuangkan Keputusan Menteri No. 642/MPP/Kep/9/2002 menyatakan bahwa impor barang berupa ‘gombal baru dan bekas’ ini adalah dilarang. Dengan kata lain jelas bahwa masuknya pakaian bekas dari luar negeri dilarang oleh Undang-undang dan merupakan perbuatan yang ilegal.

## **B. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resort Asahan Dalam Mencegah Terjadinya Penyelundupan *Ballpress***

Penyelundupan mempunyai pengaruh atau dampak negatif dari impor pakian bekas terhadap pembangunan bangsa, mulai dari dampaknya terhadap pendapatan negara, perkembangan industri dalam negeri sampai pada kesempatan kerja dan stabilitas nasional. Meskipun banyaknya dampak negatif dari impor pakaian bekas terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, akan tetapi impor pakaian bekas juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

Selain mengganggu industri TPT yang dampaknya dapat menambah jumlah pengangguran, impor pakaian bekas sangat potensial menjadi media untuk penularan berbagai jenis virus penyakit kepada pemakai pakaian itu berikutnya. Aktivitas impor pakaian bekas sangat potensial merusak citra bangsa dan negara Indonesia di mata internasional karena menjadi semacam 'tempat pembuangan' limbah pakaian bekas.

Akibat lain adalah akan berkembang suatu image bahwa Indonesia seakan telah menjadi negara yang sangat miskin karena hanya mampu membeli barang bekas dari luar negeri dan tidak sanggup lagi membeli barang baru. Citra buruk yang sangat merugikan dan Indonesia dapat menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi. Bagaimana investor tertarik untuk berinvestasi kalau citra yang berkembang bahwa Indonesia adalah negara miskin.

Melonjaknya impor pakaian bekas akhir-akhir ini cukup meresahkan karena ikut mempercepat bangkrutnya produsen dalam negeri. Dipastikan impor pakaian bekas akan semakin marak, saat terjadi liberalisasi penuh perdagangan TPT. Sektor TPT, sebagai sektor padat karya, harus diakui telah mampu mengurangi angka pengangguran.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas di pasaran dengan harga sangat murah, dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang pakaian baru produk lokal secara eceran. Dan berdampak buruk

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



terhadap perekonomian nasional karena mengganggu produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang merupakan perusahaan padat karya. Sehingga industri TPT dapat mengalami pengurangan yang dikhawatirkan penurunan pendapatan karyawan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri tekstil dan garmen, berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan industri yang tak bias diabaikan peranannya. Maka dari itu dengan adanya impor pakain bekas ini akan sangat merugikan pabrik-pabrik dan industri-indusri dalam bidang industri tekstil yang apabila pabrik-pabrik dan industri-industri tidak mampu mengembangkan diri atau bahkan berhenti berproduksi alias gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan barang-barang luar negeri hasil penyeludupan yang membanjiri pasaran, maka para tenaga kerja tersebut akan mengalami pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya menambah pengangguran di Indonesia.

Sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan umum yang hidup dalam masyarakat kita cenderung kearah masyarakat prestige, yang mengutamakan barang-barang hasil buatan luar negeri, tanpa mempedulikan bahwa barang-barang tersebut dimasukkan ke Indonesia secara illegal ataupun legal. Lebih-lebih memang mutu dan harga eks impor tersebut lebih baik dan lebih murah dibandingkan barang-barang produksi dalam negeri.

Dampak negatif terhadap impor pakaian bekas di Indonesia yang telah diuraikan di atas, tidak dipungkiri bahwa di sisi lain terdapat juga dampak positif dari impor pakaian bekas tersebut terutama bagi masyarakat kelas bawah serta kelas menengah.

Adanya impor pakaian bekas ini, sangat membantu masyarakat kelas menengah dan baik sebagai pedagang maupun konsumen pembeli. Karena yang kurang mampu dapat memiliki barang atau pakaian buatan dari Luar Negeri dengan harga yang ditawarkan sangat murah serta kualitas pakaian bekas tersebut terbilang cukup bagus dan masih layak untuk dipakai, oleh karena itu banyaknya peminat dari masyarakat Indonesia untuk berdagang dan menggunakan pakaian bekas tersebut yang di impor dari Luar Negeri.

Keberadaan impor pakaian bekas ini juga telah memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat kecil serta terciptanya lapangan kerja baru yang kurang lebih jumlahnya mencapai 50.000 orang saat ini di Sumatera Utara. Jika impor pakaian bekas dihentikan langsung, maka mata pencarian para pedagang akan hilang. Kebanyakan pedagang di Sumut merupakan pedagang kecil yang tidak mempunyai alternatif usaha lain.



Bisnis pakaian bekas impor merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Harga yang relatif murah dengan kualitas yang bagus, membuat baju-baju bekas itu laku di pasaran. Karena banyaknya peminat. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan impor pakaian bekas tersebut terbilang lumayan banyak dan menguntungkan. Apabila kita melihat pengusaha-pengusaha besar, sudah dapat kita simpulkan bahwa keuntungan yang didapatnya jauh lebih banyak, apa lagi pedagang eceran juga mendapatkan keuntungan sehingga sangat banyak peminatnya dari impor pakaian bekas tersebut.

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas membawa akibat ataupun dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif dari impor pakaian bekas terhadap pembangunan bangsa, mulai dari dampaknya terhadap pendapatan Negara, perkembangan industri dalam negeri sampai pada kesempatan kerja dan stabilitas nasional. Meskipun banyaknya dampak negatif dari impor pakaian bekas terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, akan tetapi impor pakaian bekas juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Adapun dampak impor pakaian bekas di Indonesia, terdiri dari dampak positif dan negatif bagi Bangsa dan Negara, yaitu sebagai berikut :

1) Dampak negatif, terdiri dari:

a. Terhadap Pendapatan Negara.

Aktivitas impor dan perdagangan pakaian bekas begitu sangat berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penyeludupan pakaian bekas pada umumnya, penyeludupan administrasi pada khususnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta serta pungutan-pungutan lainnya. Penyeludupan administrasi didasarkan atas *under invoicing* yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan-pugutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.

Di dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha secara terus menerus yang mulai dari tahap pertama sampai pada tahap yang terakhir yang apabila pada tahap terakhir ini pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan. Hal ini didasarkan atas kerja dan disiplin yang tinggi oleh aparatur pemerintah dan warga masyarakat. Dimana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan diperoleh



dari dalam maupun dari Luar Negeri, yang diantaranya berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor.<sup>21</sup>

Meningkatnya Tindak Pidana Penyeludupan pakaian bekas merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak Pidana Penyeludupan baik Fisik maupun administrative sudah jelas lama berlangsung. Penyeludupan yang meningkatkan kemungkinan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah.

Tindak pidana penyeludupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata hanya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Kebijakan impor yang dijalankan Pemerintah, didasarkan pada kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan didalam negeri. Disamping barang impor, penyeludupan juga sering dilakukan melalui fasilitas ekspor barang komoditi.

Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan sudah sejak lama dilakukan, tetapi halnya dengan kejahatan lainnya, tindak pidana penyelundupan masih berlangsung terus. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, baik segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Usaha-usaha penanggulangan dan pemberantasannya pun tidak semudah yang dibayangkan tetapi banyak sekali kendala-kendala yang harus dihadapi antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan yang meliputi :

a. Sarana peralatan atau logistik yang belum memadai yang akan digunakan dalam usaha penindakan pelaku penyelundupan.

b. Kurang tersedianya tenaga-tenaga profesional yang mampu menangani perkara pidana penyelundupan yang cenderung modus operandinya semakin canggih.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> HAK. Moch. Anwar, *Op.Cit*, h. 60

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Asahan, Rabu 02 Juni 2021.



2. Adanya kemungkinan penyelesaian perkara penyelundupan melalui penyelesaian di luar acara sidang pengadilan (*schikking*) maupun melalui sidang pengadilan. Hal ini menjadi penting karena masih terdapat perbedaan penafsiran menengai batas-batas wewenang mengenai penyelesaian di luar sidang pengadilan tersebut yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjatuhkan denda damai (*schikking*) terhadap pelaku penyelundupan yang melanggar ordonansi bea yang berupa pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ordonansi Bea.

3. Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen-dokumen asli yang disimpan antara lain oleh Bank, Dirjen Bea dan Cukai ataupun perusahaan pelayaran sulit diperoleh, karena memerlukan birokrasi yang memakan waktu lama, sedangkan salinannya (kopinya) tidak dapat dipergunakan sebagai akibat bukti yang sah.

4. Pengusutan terhadap barang-barang yang sudah beredar di pasaran bebas, sulit untuk diusut guna menetapkan barang-barang mana yang telah diimpor secara resmi atau sah dan mana yang merupakan selundupan. Apalagi barang-barang bergerak tidak ada ketentuan yang tegas untuk mewajibkan adanya bukti asal barang di pasaran bebas bagi barang-barang impor, kecuali dapat dibuktikan, bahwa barang-barang tersebut berasal dari kejahatan ataupun bukan kepunyaan si pemegangnya.

5. Partisipasi dan support warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan dalam penyelidikan sangat kurang. Hal ini seperti diketahui secara luas, bahwa warga masyarakat pada umumnya merasa beruntung, karena dapat memperoleh barang-barang impor secara murah dengan kualitas tinggi tanpa memperdulikan asal usul barang yang diperolehnya.<sup>23</sup>

Penyelundupan akan ditentukan oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan.<sup>24</sup> Masyarakat harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan pengusaha yang mengejar untung/laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, tanpa memperhatikan usaha-usaha pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pengusaha yang hanya mengejar laba

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Asahan, Rabu 02 Juni 2021.

<sup>24</sup> Sumantoro, *Op.Cit.*, h.90



yang sebesar-besarnya, telah terjerumus kepada perbuatan melawan hukum, dalam arti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan/kelayakan.<sup>25</sup>

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penyelundupan tersebut, maka upaya penanggulangan yang perlu dilakukan adalah:

2. Upaya mengurangi motivasi pelaku (aspek preventif).

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang harus didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Oleh karena itu sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyelundupan, maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebut baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menanggulangi penyelundupan yang dilakukan seseorang tersebut.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Terhadap kejahatan-kejahatan penyelundupan, maka haruslah dibentuk suatu tim yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ahli psikologi, antropologi, kriminologi, sosiologi, hukum kriminologi dan juga pemuka-pemuka masyarakat. Hal ini adalah dikarenakan banyaknya faktor-faktor penyebab dari kejahatan penyelundupan itu yang melibatkan berbagai segi.<sup>26</sup>

Mencegah atau menanggulangi penyelundupan tidaklah hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian semata, akan tetapi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat juga, karena kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pihak yaitu masyarakat sebagai korban dan polisi sebagai aparat keamanan dan pihak lainnya.

Upaya yang dilakukan baik secara operasional maupun konseptual dalam penanggulangan penyelundupan yaitu:<sup>27</sup>

a. Melakukan persuasi kepada masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada kegiatan penyelundupan (pakaian bekas di Tanjung Balai Asahan). Kegiatan ini dilakukan secara koordinatif fungsional.

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 43

<sup>26</sup> *Ibid*, h.44.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 45.



- b. Upaya sosialisasi secara luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penyelundupan.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri yang mempunyai keunggulan komperatif.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana umum bagi masyarakat di perbatasan agar tidak mempunyai ketergantungan dengan kegiatan penyelundupan.

### 3. Upaya Repressif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.<sup>28</sup>

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan *Ballpress* Dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018 /PN. Tbk**

Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyelundupan dalam putusan Perkara Nomor 85/Pid. Sus/2018/PN. Tbk adalah Tahan Siregar bin Nasir Siregar selaku Nakhoda KM. Usaha Nelayan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Selat Malaka tepatnya di Tanjung Siapi-api yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Pulau Angsa (Malaysia) tujuan Tanjung Balai Asahan (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat 03° - 04' - 24" U / 100° - 18' - 24" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa 60 (enam puluh) ball pakaian bekas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Uli datang ke rumah terdakwa di daerah Jalan Dawa, Lingkungan I Kelurahan Mata Alasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Maksud kedatangan Uli tersebut adalah untuk mengajak terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di KM. Usaha Nelayan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per trip. Uli menyampaikan kepada terdakwa membawa kapal guna mengangkut/melangsir muatan pakaian bekas dalam bentuk

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.27



ball press dari kapal KM. Hasil Laut yang posisinya pada saat itu berada di Lampu Putih Pulau Angsa (Malaysia). Atas tawaran pekerjaan dari Uli tersebut terdakwa menerimanya, karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan dan terdakwa diberitahukan oleh Uli untuk berangkat pada tanggal 12 Desember 2017.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa Tahan Siregar Bin Nasir Siregar bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Pakaian Bekas (*ballpress*) sebanyak 60 (enam puluh) ball (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-042/ WBC.04/BD.0403/2017, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tahan Siregar Bin Nasir Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. Usaha Nelayan dengan 1 unit/mesin merk Mitsubishi 4D (nomor tidak teridentifikasi).
- 2) Kompas berwarna Kuning dominan putih.
- 3) 1 (satu) unit GPS merek "GARMIN GPS" beserta antenna.

Dirampas untuk negara

4) Muatan KM. Usaha Nelayan berupa Pakaian Bekas (*Ballpress*) sebanyak 60 (enam puluh) ball telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan nomor BA.Musnah-042/WBC.04/ BD.04/PPNS/2017 tanggal 22 Februari 2018 kemudian 1 (satu) ball pakaian bekas yang disisihkan dari eks. Muatan KM. Usaha Nelayan sesuai dengan Berita Acara



Penyisihan tertanggal 21 Desember 2017.

Dirampas Untuk dimusnahkan

b. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

d. Terdakwa selaku Nakhoda KM. Usaha Nelayan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di perairan Selat Malaka tepatnya di Tanjung Siapi-api) ketika dalam pelayaran dari Pulau Angsa (Malaysia) tujuan Tanjung Balai Asahan (Indonesia) pada posisi titik koordinat  $03^{\circ} - 04' - 24''$  U/ $100^{\circ} - 18' - 24''$  T ditegah oleh tim patroli BC 10001.

e. Saat penegahan dilakukan di Perairan Selat Malaka pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat itu KM. Usaha Nelayan hendak berlayar dari Lampu Putih Pulau angsa Malaysia, tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan pakaian bekas (*ballpress*) berjumlah 60 (enam puluh) ball dengan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda.

f. Terdakwa memuat pakaian bekas (*ballpress*) sekitar  $\pm$  60 (enam puluh) *ballpress* dengan menggunakan kapal KM. Usaha Nelayan dari Pulau Angsa, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia tanpa dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes).

g. Kapal patroli BC 10001 sandar di lambung kiri kapal KM. Usaha Nelayan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen kapal, karena awak kapal KM. Usaha Nelayan tidak bisa menunjukkan dokumen kapal, maka Awak kapal KM. Usaha Nelayan disuruh naik ke kapal patroli BC-10001. Terdapat Beberapa petugas kapal patroli yang melakukan pemeriksaan kapal KM. Usaha Nelayan. Diantaran pemeriksaan muatan kapal di palka kapal, pemeriksaan kamar mesin, pemeriksaan di anjungan kapal; Kemudian KM. Usaha Nelayan ditegah dan dibawa menuju ke Tanjung balai Karimun dengan cara ditarik karena kapal KM. Usaha Nelayan lambat. Saat itu Awak kapal KM. Usaha Nelayan semua tetap diamankan di atas kapal patroli BC 10001.

h. Bahwa yang memberikan tawaran pekerjaan kepada terdakwa yaitu Uli untuk membawa kapal dan mengangkut muatan ball press dari KM. Hasil Laut yang posisinya pada saat itu berada di Lampu Putih, Pulau Angsa Malaysia yang mana tawaran tersebut terdakwa terima



karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan dan terdakwa dijanjikan gaji Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per trip dan dijanjikan pinjaman sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat terdakwa disuruh berangkat pada tanggal 12 Desember 2017.

i. Terkait kapal KM Usaha Nelayan yang memuat *ballpress* sebagaimana berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean *wajib* membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya dan terhadap muatan berupa *pakaian bekas dalam kemasan ballpress dan pakaian bekas dalam kemasan karungan* yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. Usaha Nelayan oleh *Terdakwa* Tahan Siregar Bin Nasir Siregar merupakan komoditi Impor yang diatur tata niaga Impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam :

1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

j. Kapal KM. Usaha Nelayan yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-10001 di perairan Selat Malaka atau berada pada posisi titik koordinat 03° - 04' - 24" U / 100° - 18' - 24" T yaitu berada di daerah perairan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum kepadanya, dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut Umum .

Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan. Selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lamanya terdakwa dipidana melebihi masa tahanan yang dijalannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Mejelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

k. Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

l. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

b. Terdakwa sopan selama persidangan;

c. Terdakwa tulang punggung keluarga;

d. Terdakwa belum pernah dihukum;

Pelaku dijadikan terdakwa dalam kasus ini adalah Tahan Siregar Bin Nasir Siregar Pelaku tindak pidana dalam kasus ini merupakan manusia sebagai subjek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana memasukkan barang yang berasal dari tindak pidana penyeludupan berupa pakaian bekas sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terdakwa sebagai pelaku penyeludupan pakaian bekas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Mengenai beratnya hukuman, dalam putusan ini terlihat terlalu ringan dibandingkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan penyelundupan tersebut. Hukuman yang diberikan terhadap penyeludup haruslah lebih berat lagi mengingat salah satu cara



mengatasi penyelundupan adalah dengan memberikan hukuman pidana yang berat, sehingga dengan adanya hukuman yang berat ini para penyelundupan yang mempunyai niat melakukan penyelundupan akan berpikir untuk melakukannya, selain itu negara tidak akan mengalami kerugian. Dengan penyelundupan pakaian bekas negara akan mengalami kerugian dalam pemasukan devisa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tentang penyelundupan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.229/MPP/Kep/7/1997 bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I No.230/MPP/ Kep/7/1997 tercantum barang gombal baru dan bekas dilarang untuk di impor oleh importir untuk masuk ke Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Hambatan yang dilakukan kepolisian Resort Asahan dalam mencegah terjadinya penyelundupan *ballpress* adalah pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan, lemahnya koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi, sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan kepabeanan setiap masyarakat yang hidup dalam negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan 2 macam usaha yaitu usaha-usaha preventif dengan menempatkan pegawai Bea dan Cukai di pelabuhan, melakukan pemeriksaan rutin/razia, melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan Kepabeanan. Usaha-usaha represif yaitu menghukum para pelaku pelanggaran menurut aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan *ballpress* dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Tbk adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Chibro, Soufnir *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, Medan, 2015.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Hamzah, Andi, *Delik Penyelundupan*. Akademika Presindo, Jakarta, 2015.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2016.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.



-----; *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Lopa, Baharuddin, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

-----; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

Marpaung, Leden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2018.

Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2007.

Prodjohamidjojo, Martiman *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

Purwito, M. Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, UI Press, Jakarta, 2010

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Kencana Media Group, Depok, 2018.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003

Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Soepardi, Prapto, *Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan Penindakannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2016.

-----; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sukardono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeananananan di Bidang Ekspor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Sumantoro. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and



electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri



Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>